



# PANDUAN REKRUTMEN CALON ASESOR TAHUN 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)  
TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan akreditasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF yang mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi yang merupakan badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.

Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Penilaian Kelayakan satuan PAUD dan PNF dilakukan oleh tim asesor.

Tim asesor merupakan tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap Kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi. Sesuai Pasal 9 Permendikbud No. 13 Tahun 2018, BAN dapat mengangkat tim asesor sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas dan fungsi asesor diatur dalam pedoman pelaksanaan Akreditasi yang ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN.

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam rekrutmen asesor PAUD dan PNF Tahun 2019.

Jakarta, 28 Februari 2019

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M. Pd  
NIP 196308211988121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	2
D. Definisi Istilah .....	2
<b>BAB II KETENTUAN REKRUTMEN ASESOR PAUD DAN PNF TAHUN 2019 .....</b>	<b>4</b>
A. Syarat Pendaftaran.....	4
B. Tahapan Seleksi .....	4
C. Tata Cara Pendaftaran.....	5
D. Ketentuan Kelulusan .....	6
E. Kebutuhan Asesor dan Jadwal Kegiatan .....	6
F. Lain-lain. ....	9
<b>BAB III PENILAIAN HASIL SELEKSI ASESOR.....</b>	<b>10</b>
A. Tata Cara Penilaian .....	10
B. Penilaian .....	11
C. Penilaian Akhir .....	15
D. Klasifikasi Asesor .....	15
<b>BAB IV TIM SELEKSI, PEMBAGIAN TUGAS DAN PEMBIAYAAN.....</b>	<b>16</b>
A. Tim Seleksi.....	16
B. Pembagian Tugas.....	16
C. Pembiayaan.....	17
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>19</b>
A. Lampiran Pakta Integritas Asesor.....	19
B. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelenggaraan Rekrutmen Asesor .....	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tahun 2018 kuota sasaran akreditasi PAUD dan PNF adalah 30.275 satuan pendidikan, pada tahun 2019 kuota sasaran meningkat menjadi 35.750 satuan pendidikan. Rekrutmen calon asesor Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) masih diperlukan mengingat kuota sasaran akreditasi satuan PAUD dan PNF terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan asesor, kebijakan rekrutmen asesor tahun 2019 akan memperhatikan masukan dari berbagai pihak utamanya dari BAN PAUD dan PNF Provinsi. Masukan-masukan tersebut diantaranya: (1) perlunya pelibatan BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam rekrutmen asesor agar mendapatkan calon yang lebih sesuai dengan kebutuhan, dan (2) perlu adanya tes kompetensi selain harus lulus dalam pelatihan calon asesor.

Pada tahun ini BAN PAUD dan PNF telah berupaya mengakomodasi masukan-masukan tersebut, yang secara keseluruhan dituangkan dalam Pedoman Rekrutmen Asesor Tahun 2019.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
5. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/H/KU/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/KU/2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Operasional Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

### **C. Tujuan**

Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam penyelenggaraan rekrutmen asesor PAUD dan PNF agar dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel sehingga diperoleh calon asesor yang berkualitas serta sesuai kebutuhan.

### **D. Definisi Istilah**

1. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
2. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi (BAN PAUD dan PNF Provinsi) adalah badan evaluasi nonstruktural ditingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi;
3. Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan;

4. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN PAUD dan PNF untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi;
5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
6. Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
7. Pendidikan Nonformal (PNF) adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; dan
8. Satuan PNF adalah satuan pendidikan yang meliputi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Satuan PNF Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

## BAB II

### KETENTUAN REKRUTMEN ASESOR PAUD DAN PNF TAHUN 2019

#### A. Syarat Pendaftaran

1. Sekurang-kurangnya berkualifikasi akademik S1 (semua jurusan);
2. Berdomisili di wilayah provinsi yang membuka rekrutmen asesor (lihat Tabel 1);
3. Memiliki kemampuan *IT* dan mampu mengoperasikan *MS Office*;
4. Memiliki pengalaman kerja/pengalaman yang terkait di bidang PAUD dan PNF (seperti: pendidik/tenaga kependidikan PAUD/PNF, dosen PAUD/PNF, Pamong Belajar, peneliti PAUD/PNF, pendiri satuan PAUD/PNF, ketua/pengurus organisasi mitra PAUD/PNF, penulis buku/modul yang terkait PAUD/PNF, narasumber/pembicara terkait PAUD/PNF, juri/tim teknis terkait PAUD/PNF);
5. Sehat Jasmani dan Rohani;
6. Tidak sedang:
  - a. menjabat sebagai staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi (BAN-P);
  - b. menjabat jabatan struktural di dalam pemerintahan; dan
  - c. menjadi asesor atau anggota BAN S/M atau BAN PT;
7. Berusia minimal 27 tahun, maksimal 60 tahun pada saat mendaftar;
8. Surat izin dari pimpinan tempat bekerja (jika pegawai/karyawan, baik negeri maupun swasta); dan
9. Menandatangani Pakta Integritas (jika sudah dinyatakan lulus sebagai asesor BAN PAUD dan PNF).

#### B. Tahapan Seleksi

1. Seleksi administrasi melalui kelengkapan isian *e-form* dan portofolio;
2. Masa penerimaan pengaduan masyarakat secara *online*;
3. Seleksi kompetensi melalui Tes Potensi Akademik (TPA) secara *online*; dan
4. Seleksi kompetensi melalui Pelatihan Calon Asesor (PCA).



### C. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui *laman* <https://seleksi.banpaudpnf.or.id/> ; dan
2. Mengajukan lamaran dengan mengisi blangko *e-form* secara lengkap serta melampirkan (mengunggah) dokumen pendukung berupa fotokopi elektronik (*scan*) yang diminta pada item-item yang relevan.

Bukti fisik dokumen yang harus disiapkan dan diunggah meliputi:

- a. Semua ijazah perguruan tinggi yang dimiliki;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. Surat Keputusan (SK)/Surat Keterangan/Piagam Penghargaan yang membuktikan portofolio pengalaman kerja atau pengalaman yang terkait di bidang PAUD dan PNF (fotokopi elektronik berkas portofolio dalam bentuk PDF maksimal 5 MB);
- d. Surat keterangan sehat dari dokter;
- e. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
- f. Tulisan singkat dengan tema "Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF" (maksimal 500 kata, huruf Arial, ukuran font 12, dan spasi 1.5);
- g. Surat izin dari pimpinan tempat bekerja (jika pegawai/karyawan, baik negeri maupun swasta); dan
- h. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
  - 1) Memiliki kemampuan *IT* dan mampu mengoperasikan *MS Office*;
  - 2) Tidak sedang menjabat sebagai staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi;
  - 3) Tidak sedang menjabat jabatan struktural di dalam pemerintahan;
  - 4) Tidak sedang menjadi asesor dan Anggota BAN S/M atau BAN PT;
  - 5) Kesiediaan mengikuti Pelatihan Calon Asesor jika lulus seleksi administrasi dan tes kompetensi; dan
  - 6) Kesiediaan menandatangani Pakta Integritas jika lulus sebagai asesor BAN PAUD dan PNF.



#### D. Ketentuan Kelulusan

1. Seleksi Tahap I: Pengecekan Administrasi (prasyarat).  
Peserta yang tidak mengisi secara lengkap blangko *e-form* dan/atau tidak mengunggah fotokopi elektronik dokumen persyaratan/portofolio yang diminta tidak akan diproses lebih lanjut dan dinyatakan gugur.
2. Seleksi Tahap II: Penilaian Portofolio dan Tulisan Singkat.  
Peserta yang dinyatakan lulus ditetapkan berdasarkan sistem pemeringkatan sesuai dengan kebutuhan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi maksimal 2 (dua) kali lipat dari kebutuhan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi dan diikutsertakan pada seleksi berikutnya.
3. Seleksi Tahap III: Uji Kompetensi melalui Tes Potensi Akademik (TPA) secara *online*.  
TPA *online* disediakan dan dijadwalkan oleh BAN PAUD dan PNF (lihat Tabel 2), dapat dilaksanakan di BAN PAUD dan PNF Provinsi atau di tempat masing-masing calon asesor. Peserta yang dinyatakan lulus ditetapkan berdasarkan sistem pemeringkatan sesuai dengan kebutuhan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi, dan akan diikutkan pada tahap seleksi Pelatihan Calon Asesor;
4. Seleksi tahap IV: Uji Kompetensi melalui Pelatihan Calon Asesor.  
Peserta yang dinyatakan lulus ditetapkan berdasarkan persyaratan kehadiran, partisipasi, dan hasil tes pelatihan dengan sistem pemeringkatan sesuai kebutuhan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi. Peserta yang dinyatakan lulus ditetapkan sebagai asesor BAN PAUD dan PNF.

#### E. Kebutuhan Asesor dan Jadwal Kegiatan

##### 1. Kebutuhan Asesor

**Tabel 1. Kebutuhan Asesor Baru BAN PAUD dan PNF Tahun 2019**

No	BAN PAUD dan PNF Provinsi (BAN-P)	Kebutuhan Asesor Baru	Jumlah	Wilayah Pelaksanaan Pelatihan Calon Asesor
1	Aceh	42	98 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara
2	Sumatera Utara	56		

No	BAN PAUD dan PNF Provinsi (BAN-P)	Kebutuhan Asesor Baru	Jumlah	Wilayah Pelaksanaan Pelatihan Calon Asesor
3	Riau	102	102 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Riau
4	Jambi	45	178 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung
5	Sumatera Selatan	20		
6	Bengkulu	20		
7	Lampung	93		
8	Kep. Bangka Belitung	20	97 Peserta	BAN PAUD dan Provinsi DKI Jakarta
9	Kep. Riau	2		
10	DKI Jakarta	75		
11	Jawa Barat	194	194 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat
12	Jawa Tengah	173	186 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Tengah
13	DI Yogyakarta	13		
14	Jawa Timur	55	55 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur
15	Banten	60	60 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Banten
16	Bali	29	79 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Bali
17	Nusa Tenggara Barat	27		
18	Nusa Tenggara Timur	23		
19	Kalimantan Selatan	65	65 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Selatan
20	Kalimantan Timur	35	52 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur
21	Kalimantan Utara	17		
22	Sulawesi Utara	25	34 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Utara
23	Maluku Utara	9		
24	Sulawesi Tengah	18	206 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Selatan
25	Sulawesi Selatan	165		
26	Sulawesi Barat	23		
27	Maluku	30	30 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Maluku
28	Papua	20	35 Peserta	BAN PAUD dan PNF Provinsi Papua
29	Papua Barat	15		
<b>Jumlah</b>		<b>1.471</b>		

## 2. Jadwal Kegiatan

**Tabel 2. Jadwal Kegiatan Rekrutmen Asesor Tahun 2019**

No	Kegiatan	Jadwal waktu	Keterangan
1	Pengumuman pendaftaran asesor	Mulai 25 Februari 2019	BAN PAUD dan PNF dan BAN PAUD dan PNF Provinsi
2	Pendaftaran secara online	1-15 Maret 2019	BAN PAUD dan PNF Provinsi (Sekretariat & Anggota)
3	Seleksi tahap 1: pengecekan administrasi (prasyarat)	16-19 Maret 2019	BAN PAUD dan PNF Provinsi (Anggota dan Sekretariat). Hanya yang lulus seleksi tahap 1 yang boleh melanjutkan ke seleksi tahap 2
4	Seleksi tahap 2: penilaian portofolio dan tulisan singkat	20-22 Maret 2019	Tim Seleksi: - BAN PAUD dan PNF Provinsi (Anggota dan Sekretariat); dan - Narasumber (akademisi/ birokrasi/praktisi).
5	Penetapan kelulusan hasil seleksi tahap 1 dan 2	22 Maret 2019	BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirimkan berita acara hasil seleksi tahap 1 dan 2 ke BAN
6	Pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan 2	23 Maret 2019	BAN PAUD dan PNF Provinsi
7	Masa penerimaan pengaduan masyarakat secara online	25-29 Maret 2019	Secara <i>online</i> ke BAN
8	Seleksi tahap 3: TPA <i>online</i> (disiapkan oleh BAN)	25-29 Maret 2019 (sesuai jadwal wilayah masing-masing). • Wilayah 1: Senin, 25 Maret 2019; • Wilayah 2: Selasa, 26 Maret 2019; • Wilayah 3: Rabu, 27 Maret 2019; • Wilayah 4: Kamis, 28 Maret 2019; • Wilayah 5: Jumat, 29 Maret 2019.	Dilaksanakan di BAN PAUD dan PNF Provinsi atau di tempat masing-masing calon asesor
9	Pengolahan data dan penetapan hasil TPA	30 Maret-1 April 2019	BAN PAUD dan PNF
10	Penetapan peserta Pelatihan Calon Asesor	2 April 2019	BAN PAUD dan PNF

11	Pengumuman peserta Pelatihan Calon Asesor	4 April 2019	BAN PAUD dan PNF
12	Pelatihan Calon Asesor	Direncanakan April 2019*)	BAN PAUD dan PNF Provinsi
13	Pengolahan data hasil Pelatihan Calon Asesor	Direncanakan Mei 2019*)	BAN PAUD dan PNF Provinsi
14	Penetapan hasil Pelatihan Calon Asesor dan pengumuman kelulusan	Direncanakan Mei 2019*)	BAN PAUD dan PNF

\*) Kepastian tanggal dan bulannya akan diberitahukan kemudian.

#### **F. Lain-lain.**

1. Pengumuman seleksi calon asesor BAN PAUD dan PNF secara formal dilakukan melalui laman <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id> ; dan
2. Panitia (BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi) tidak memungut biaya dan tidak membiayai/tidak mengganti biaya personel yang dikeluarkan oleh calon termasuk biaya perjalanan.

## **BAB III**

### **PENILAIAN HASIL SELEKSI ASESOR**

#### **A. Tata Cara Penilaian**

Penilaian rekrutmen asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2019 dilakukan sebagai berikut:

1. Penilaian administrasi, yang meliputi: pengecekan dokumen prasyarat (harus dipenuhi, jika tidak maka akan gugur), penilaian dokumen portofolio, dan penilaian tulisan singkat.
  - Penilaian dokumen prasyarat dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) BAN PAUD dan PNF Provinsi yang dikukuhkan dengan SK Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
  - Penilaian dokumen portofolio, *curriculum vitae* dan penilaian tulisan singkat dilakukan oleh narasumber yang dipilih oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Narasumber berjumlah 2-4 orang pakar PAUD dan PNF dari unsur akademisi, praktisi, dan birokrasi; dan
  - Peserta yang lolos penilaian administrasi (termasuk portofolio, *curriculum vitae* dan tulisan singkat), dapat mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA). Jumlah maksimal asesor yang lulus seleksi ke tahap selanjutnya maksimal 2 (dua) kali lipat dari yang dibutuhkan.
2. Penilaian potensi akademik melalui Tes Potensi Akademik (TPA) secara *online*.
  - Penilaian TPA dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF;
  - Nilai hasil TPA akan dikirim BAN PAUD dan PNF ke Tim Seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - Peserta yang lolos penilaian TPA dapat mengikuti Pelatihan Calon Asesor.
3. Penilaian Pelatihan Calon Asesor
  - Pelatihan Calon Asesor dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi secara regional (lihat Tabel 1) berdasarkan Panduan Pelatihan Calon Asesor Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF;

- Tata cara penilaian Pelatihan Calon Asesor mengikuti Panduan Pelatihan Calon Asesor Tahun 2019; dan
- Peserta yang lolos penilaian Pelatihan Calon Asesor Tahun 2019 ditetapkan sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, dan wajib menandatangani Pakta Integritas asesor BAN PAUD dan PNF sesuai format yang telah ditetapkan.

## B. Penilaian

### 1. Penilaian Administrasi

#### a. Prasyarat (Harus Dipenuhi)

- 1) Dokumen KTP sesuai wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi;
- 2) Ijazah minimum S1;
- 3) Izin pimpinan (bagi pegawai/karyawan, baik negeri maupun swasta);
- 4) Surat pernyataan mampu menggunakan IT dan mengoperasikan *MS Office* (a.l.: *word, excel, power point*); dan
- 5) Surat keterangan sehat dari dokter;

#### Format Pengecekan Prasyarat

No	Prasyarat	Ada		Tidak ada
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	KTP			
2	Ijazah			
3	Izin Pimpinan			
4	Surat Pernyataan Mampu Menggunakan IT dan Mengoperasikan <i>MS Office</i>			
5	Surat Keterangan Sehat Dari Dokter			

#### b. Penilaian Ijazah dan Pengalaman Kerja

No	Aspek Penilaian	Indikator	Skor	Bobot	Jumlah Skor (skor*bobot)
1	Ijazah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S3</li> <li>• S2</li> </ul>	20 20	40%	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1</li> </ul> <p><i>(Jika ada, setiap ijazah dinilai secara akumulatif)</i></p>	-		
2	Pengalaman kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidik PAUD/PNF;</li> <li>• Tenaga kependidikan PAUD/PNF;</li> <li>• Dosen PAUD/PNF/PLS atau dosen untuk mata kuliah PAUD/PNF/PLS;</li> <li>• Pamong belajar; dan</li> <li>• Peneliti program PAUD/PNF;</li> </ul> <p><i>(Jika ada, boleh lebih dari satu)</i></p>	10 10 10 10 10	30%	
3	Pengalaman yang terkait PAUD/PNF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendiri satuan/lembaga PAUD/PNF;</li> <li>• Ketua/pengurus organisasi mitra PAUD/Dikmas/PNF;</li> <li>• Penulis buku/modul yang terkait PAUD/PNF;</li> <li>• Narasumber/pembicara terkait PAUD/PNF; dan</li> <li>• Juri/ tim teknis yang terkait PAUD/PNF</li> </ul> <p><i>(Jika ada, boleh lebih dari satu)</i></p>	10 10 10 10 10	30%	
<b>Jumlah</b>				<b>100%</b>	

### C. Penilaian Tulisan Singkat

No	Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor	Bobot	Jumlah Skor (skor*bobot)
1	Konsistensi isi dengan tema <i>(keseluruhan isi mencerminkan tema tulisan)</i>	a. Sangat konsisten b. Konsisten c. Cukup konsisten d. Kurang konsisten	40 30 20 10	15%	
2	Wawasan tentang PAUD <i>(Terutama wawasan terkait konsep, regulasi,</i>	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup d. Kurang	40 30 20 10	15%	



	dan program PAUD)				
3	Wawasan tentang PNF (Terutama wawasan terkait konsep, regulasi, dan program PNF)	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup d. Kurang	40 30 20 10	15%	
4	Wawasan tentang akreditasi PAUD/PNF (Terutama wawasan terkait pentingnya akreditasi PAUD/PNF)	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup d. Kurang	40 30 20 10	15%	
5	Ide-ide inovatif untuk meningkatkan kualitas akreditasi PAUD/PNF (ide-ide inovatif tsb efisien dan efektif dilihat dari SDA, SDM dan kearifan lokal yang ada)	a. Sangat efisien/efektif b. Efisien/efektif c. Cukup efisien/efektif d. Kurang efisien/efektif	40 30 20 10	25%	
6	Bahasa (Terutama ketepatan jumlah kata, ejaan dan tata tulis)	a. Sangat baik b. Baik c. Cukup d. Kurang	40 30 20 10	15%	
<b>Jumlah</b>				<b>100%</b>	

**d. Penilaian Curriculum Vitae (CV)**

No	Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor	Bobot	Jumlah Skor (skor*bobot)
1	Konsistensi CV dengan dokumen portofolio (CV yang dibuat konsisten dengan	a. Sangat konsisten b. Konsisten c. Cukup konsisten d. Kurang konsisten	40 30 20 10	25%	

	semua dokumen portofolio yang diunggah)				
2	Informasi penting terkait diklat/ lokakarya/seminar yang pernah diikuti di bidang PAUD/PNF (Seberapa banyak CV memberikan informasi tentang berbagai diklat/seminar/lokakarya yang pernah diikuti di bidang atau terkait PAUD/PNF)	a. Sangat banyak b. Banyak c. Cukup d. Kurang	40 30 20 10	25%	
3	Informasi penting terkait pengalaman kerja di bidang/terkait PAUD/PNF (Seberapa banyak pengalaman kerja yang sudah didapat di bidang PAUD/PNF)	a. Sangat banyak b. Banyak c. Cukup d. Kurang	40 30 20 10	25%	
4	Informasi penting terkait prestasi yang pernah dicapai di bidang PAUD/PNF (Seberapa banyak prestasi yang pernah dicapai di bidang PAUD/PNF)	a. Sangat banyak b. Banyak c. Cukup d. Kurang	40 30 20 10	25%	
<b>Jumlah</b>				<b>100%</b>	

## 2. Penilaian Kompetensi

### a. Penilaian Kompetensi Melalui TPA secara Online

TPA ditangani oleh BAN PAUD dan PNF. Nilai TPA akan dikirim ke Tim Seleksi BAN PAUD dan PNF Provinsi.

**b. Penilaian Kompetensi Melalui Pelatihan Calon Asesor**

Mengacu pada Panduan Pelatihan Calon Asesor yang diterbitkan BAN PAUD dan PNF Tahun 2019.

**C. Penilaian Akhir**

Nilai akhir peserta seleksi calon asesor PAUD dan PNF Tahun 2019 adalah jumlah nilai kompetensi melalui Pelatihan Calon Asesor.

Nilai hasil seleksi administrasi (termasuk portofolio, tulisan singkat, CV) dan nilai TPA tidak dijumlahkan ke dalam nilai akhir peserta seleksi calon asesor, karena seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui TPA merupakan dasar untuk bisa melanjutkan ke Pelatihan Calon Asesor.

**D. Klasifikasi Asesor**

Pengalaman dibidang PAUD/PNF atau yang terkait PAUD/PNF serta hasil penilaian terhadap CV peserta seleksi agar digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan asesor hasil rekrutmen Tahun 2019 (asesor dengan konsentrasi PAUD, LKP atau PKBM).

## BAB IV

### TIM SELEKSI, PEMBAGIAN TUGAS DAN PEMBIAYAAN

#### A. Tim Seleksi

Rekrutmen asesor tahun 2019 dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Tim Seleksi (Timsel) yang dikukuhkan dengan SK Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi. Tim seleksi terdiri dari anggota dan sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi. Tugas Timsel menyelenggarakan rekrutmen dari pengumuman pendaftaran, termasuk mengecek dokumen prasyarat, memfasilitasi narasumber, dan membuat berita acara seluruh proses dan hasil rekrutmen sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.

Dalam menjalankan tugasnya Tim Seleksi dibantu oleh narasumber. Narasumber berjumlah 2-4 orang, yang terdiri dari unsur birokrasi, praktisi dan akademisi. Narasumber bukan dari Anggota atau staf sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Narasumber dilibatkan dalam proses seleksi tahap 2. Tugas narasumber menilai pengalaman kerja peserta, tulisan singkat, dan CV, serta mengklasifikasikan peserta (calon asesor) sesuai konsentrasinya (calon asesor konsentrasi PAUD, LKP dan PKBM).

#### B. Pembagian Tugas

Pembagian tugas BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi, tim seleksi dan narasumber dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Pembagian Tugas dalam Rekrutmen Asesor Tahun 2019**

<b>BAN PAUD DAN PNF</b>	<b>BAN PAUD DAN PNF PROVINSI</b>	<b>TIMSEL</b>	<b>NARA-SUMBER</b>	<b>TIM AHLI</b>	<b>SEKRETARIAT</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyiapkan Pedoman Rekrutmen Asesor Tahun 2019;</li><li>• Menyiapkan anggaran;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengumumkan pendaftaran calon asesor;</li><li>• Membentuk Timsel;</li><li>• Mengelola semua</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menilai/mengecek dokumen prasyarat;</li><li>• Mengecek/menilai dokumen portofolio;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menilai tulisan singkat (makalah);</li><li>• Menilai CV;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan pendampingan teknis dan menjamin pelaksanaan rekrutmen secara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan panduan pembiayaan rekrutmen asesor dipahami semua BAN</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Panduan Pelatihan Calon Asesor;</li> <li>• Memberikan pendampingan teknis dan supervisi selama proses rekrutmen;</li> <li>• Menyiapkan soal-soal TPA beserta seluruh perangkatnya (untuk menjamin terlaksananya TPA secara <i>online</i>)</li> <li>• Menyusun Berita Acara Pelaksanaan Rekrutmen Asesor sesuai dengan tugasnya.</li> </ul>	<p>proses rekrutmen yang menjadi tugasnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi penyelenggaraan TPA;</li> <li>• Melaksanakan Pelatihan Calon Asesor berdasarkan panduan yang dikeluarkan BAN PAUD dan PNF;</li> <li>• Mengawasi seluruh proses pelaksanaan rekrutmen asesor yang menjadi tugas dan kewenangannya;</li> <li>• Bersama Timsel menyusun Berita Acara Pelaksanaan Rekrutmen Asesor sesuai dengan tugasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur tugas narasumber;</li> <li>• Menyusun Berita Acara Pelaksanaan Rekrutmen Asesor sesuai dengan tugasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menilai pengalangan kerja;</li> <li>• Mengklasifikasi peserta (calon asesor) sesuai konsentrasinya (calon asesor konsentrasi PAUD, LKP dan PKBM).</li> </ul>	<p><i>online</i> berjalan lancar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan Pengumuman, Pedoman Rekrutmen, soal TPA, Panduan Pelatihan Asesor, dan format penilaian (administrasi, portofolio, tulisan singkat, CV, TPA dan Pelatihan Calon Asesor) siap digunakan.</li> </ul>	<p>PAUD dan PNF Provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi tugas-tugas administrasi terkait dengan seluruh proses rekrutmen asesor (termasuk pendampingan teknis administrasi keuangan dan Berita Acara seluruh proses rekrutmen asesor tahun 2019).</li> </ul>
--	---	--	---	--	---

### C. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan rekrutmen asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2019 dibebankan kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Satker Balitbang Kemdikbud Tahun Anggaran 2019 dengan DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Nomor SP DIPA-023.11.1.137608/2019, tanggal 5 Desember 2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Hasil akhir yang diharapkan dari proses rekrutmen asesor baru PAUD dan PNF ini adalah diperolehnya calon asesor yang benar-benar berkualitas dan memiliki integritas. Oleh karena itu kepada semua pihak yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan rekrutmen asesor ini diharapkan benar-benar memahami semua ketentuan yang ada dalam pedoman dan kemudian melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Meskipun tahun ini rekrutmen asesor baru telah didelegasikan ke BAN PAUD dan PNF Provinsi, namun BAN PAUD dan PNF akan terus mensupervisi, memberikan pendampingan dan memantau setiap proses rekrutmen yang dilaksanakan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Pelaksanaan rekrutmen asesor secara *online* memungkinkan semua pihak dapat ikut memantau jalannya proses rekrutmen tersebut. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas jalannya proses rekrutmen tersebut pada publik. Semoga Allah SWT meridhoi maksud baik kita. Amin.

## LAMPIRAN

### A. Lampiran Pakta Integritas Asesor

#### Pakta Integritas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
Jabatan saat ini :  
Unit Kerja :  
Alamat :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Calon Asesor BAN PAUD dan PNF di BAN PAUD dan PNF Provinsi .....Tahun 2019, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menjunjung tinggi kode etik asesor BAN PAUD dan PNF;
2. Akan melaksanakan tugas sebagai asesor BAN PAUD dan PNF dengan tanggung jawab, disiplin, jujur, penuh dedikasi dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
3. Akan menghindarkan diri dari kolusi dan nepotisme;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan tugas saya sebagai asesor; dan
5. Akan memegang teguh rahasia negara dan jabatan sebagai asesor.

Apabila dikemudian hari saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Etik Asesor yang berlaku.

.....

Hormat saya,

.....



## B. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelenggaraan Rekrutmen Asesor

### a. Format Berita Acara

**Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelenggaraan Rekrutmen Asesor  
Badan Akreditasi PAUD dan PNF di Provinsi .....  
Tahun 2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan: Ketua Badan Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi .... selaku Ketua  
Panitia Seleksi Rekrutmen Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi ..... Tahun  
2019

Pada hari ..... tanggal .... bulan ..... tahun 2019 secara resmi kami melaporkan  
dan sekaligus menyerahkan hasil penyelenggaraan Rekrutmen Asesor BAN PAUD  
dan PNF di Provinsi ..... sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima hasil penyelenggaraan rekrutmen asesor ini kami  
buat untuk mendapatkan tindaklanjut dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF.

....., ..... 2019

<p style="text-align: center;">Yang menerima,</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tanda tangan)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nama ielas</i></p> <p style="text-align: center;">..... Ketua BAN PAUD dan PNF</p> <p style="text-align: center;">Stempel</p>	<p style="text-align: center;">Yang menyerahkan,</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tanda tangan)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nama ielas</i></p> <p style="text-align: center;">..... Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi .....</p> <p style="text-align: center;">Stempel</p>
--	--

Disaksikan:

1. *(Tanda tangan)* ..... *Nama ielas dan jabatan* )
2. Dst (sesuai urgensinya)

### b. Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelenggaraan Rekrutmen Asesor

Lampiran berita acara disusun dalam bentuk laporan tertulis sebagai-mana sistematika berikut ini:

- ❖ Nama Kegiatan
- ❖ Tujuan Kegiatan
- ❖ Dasar Penyelenggaraan Kegiatan
- ❖ Sumber Anggaran
- ❖ Rincian Kegiatan dan Hasil

Tahapan Kegiatan *)	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tim/ Pelaksana	Hasil yang dicapai	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

\*) Tahapan kegiatan diisi sesuai tugas/kewenangannya. Misalnya untuk BAN PAUD dan PNF Provinsi yang bertugas menyelenggarakan rekrutmen sampai dengan tahap IV (sampai tahap penyelenggaraan seleksi kompetensi melalui Pelatihan Calon Asesor), maka sesuai pedoman yang ada tahapan rekrutmen yang menjadi tugas/kewenangan BAN PAUD dan PNF Provinsi tersebut adalah:

- 1) Membentuk Tim Seleksi (Timsel);
- 2) Mensosialisasikan pengumuman pendaftaran asesor;
- 3) Melayani pendaftaran secara *online*;
- 4) Melaksanakan seleksi tahap I: pengecekan administrasi (prasyarat);
- 5) Melaksanakan seleksi tahap II: penilaian portofolio dan tulisan singkat;
- 6) Menetapkan kelulusan hasil seleksi tahap I dan II (dikirim ke BAN);
- 7) Mengumumkan hasil seleksi tahap I dan II (setelah terlebih dahulu melaporkan ke BAN);
- 8) Melayani/menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara *online* (jika ada, sebelum memasuki rekrutmen tahap selanjutnya);
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan seleksi tahap III: TPA *online* (bekerjasama dengan BAN);
- 10) Menyelenggarakan Pelatihan Calon Asesor; dan
- 11) Mengolah data hasil Pelatihan Calon Asesor dan melaporkan hasilnya ke BAN.

Catatan:

Mengingat tidak semua BAN PAUD dan PNF Provinsi mendapatkan tugas menyelenggarakan seleksi tahap IV (menyelenggarakan Pelatihan Calon Asesor), khusus bagi mereka Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelenggaraan Rekrutmen Asesor cukup hanya sampai pada seleksi tahap III.

c. **Lampiran Daftar Peserta yang Lolos Seleksi Rekrutmen Asesor Tahun 2019**

- **Daftar calon Peserta yang Lolos Seleksi pada Tahap I (Prasyarat) & II (Portofolio dan Tulisan Singkat)**

No	Nama Peserta	NIK	Alamat	Nilai	Rumpun (Konsentrasi)
1					
2					
3					
Dst					

- **Daftar calon Peserta yang Lolos Seleksi pada Tahap III (TPA)**

No	Nama Peserta	NIK	Alamat	Nilai	Rumpun (Konsentrasi)
1					
2					
3					
Dst					

- **Daftar calon Peserta yang Lolos Seleksi pada Tahap IV (PCA)**

No	Nama Peserta	NIK	Alamat	Nilai	Rumpun (Konsentrasi)
1					
2					
3					
Dst					

